



**PUTUSAN**

**Nomor 137/ Pdt.G/2019/PN Jmb.**

**DEMI KEKE-2 DARI PENGUGATLAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengke-2 dari Penggugatlan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir: 14 Desember 1982, bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya RT/RW 026 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endang Kuswardani, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sunan Gunung Jati Perum Permatasari Blok F No.3 Rt. 37 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2019, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Tergugat**, Tempat, Tanggal Lahir: Jambi 31 Mei 1981, bertempat tinggal di Jalan Barau-Barau 2 No. 40 C Rt. 23 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sebagai **Tergugat**

Pengke-2 dari Penggugatlan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengke-2 dari Penggugatlan Negeri Jambi pada tanggal 26 September 2019 dalam Register Nomor 137/ Pdt.G/2019 / PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Pencatatan Sipil Kota Jambi - Provinsi Jambi sebagaimana bukti berupa Lembaran Kutipan Akta Perkawinan No. 93 / Ist-1917/2003 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl 1917 No. 130. ;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Jmb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat di hadapkan dengan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdm. Yulius.A pada tanggal 20 April 2003 di Gereja Bethel Indonesia – Jambi;

3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai Suami-Istri dengan bertempat tinggal menumpang di rumah orangtua Tergugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat memiliki rumah sendiri dengan cara kredit;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Jambi 22 Januari 2004;
2. ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Jambi 26 Agustus 2005;
3. ANAK KE-3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Jambi 16 Februari 2008;
4. ANAK KE-4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, 03 November 2015.

5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan berjalan secara Harmonis, meskipun terkadang ada perkecokan dan pertengkaran namun Penggugat berfikir bahwa perkecokan atau pertengkaran tersebut hanya bunga-bunga dalam kehidupan, sehingga masih bisa di atasi dan di selesaikan secara baik-baik. Namun setelah Penggugat dan Tergugat memiliki anak pertama dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat justeru intensitas perkecokan dan pertengkaran semakin meluas bahkan Tergugat kerap memukul, menendang bahkan pernah mendorong Penggugat tepatnya setelah habis melahirkan anak ke 2, sampai Penggugat terjatuh dan terduduk yang mengakibatkan Tulang Ekor Penggugat bergeser. Akibatnya hampir 5 Tahun Penggugat menahan sakit;

6. Perlakuan Tergugat terhadap Penggugat selama ini Penggugat tutupi dari hadapan keluarga, namun justeru membuat Tergugat berlaku semena-mena. Tergugat justeru semakin menjke-2 dari Penggugat-jke-2 dari Penggugat mulai bermain dengan perempuan lain, mengkonsumsi narkoba yang pada akhirnya menjerat Tergugat. Tepatnya pada awal tahun 2017 Tergugat masuk penjara. Keluarga Penggugat dan Tergugat berantakan bahkan sampai-sampai Tergugat dan anak-anak tidak makan karena uang dan harta sudah habis di pergunakan Tergugat untuk urusan Tergugat;

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Jmb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ternyata penjara tidak membuat Tergugat berubah, perlakuan Tergugat tetap tidak berubah berlaku kasar dan bermain perempuan terus saja berulang dan terulang. Perlakuan kasar dan menyiksa Penggugat terus dilakukan Tergugat sampai-sampai Telinga Penggugat berdarah, leher akibat pelintirannya menyebabkan Leher Penggugat sakit, tidak hanya itu kepala Penggugat juga bocor dan berdarah akibat lemparan botol yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa tidak sampai di situ, Tergugat juga pernah mengejar Penggugat dengan gunting lantaran Penggugat menanyakan dan meminta uang untuk nafkah anak. Karena pada saat itu Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dengan anak-anak dan memilih tinggal bersama perempuan;
9. Bahwa puncak kekejaman Tergugat terhadap Penggugat adalah saat Tergugat memukul Penggugat tepat di hadapan anak-anak, akibatnya anak-anak meminta Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat karena mereka tidak mau melihat Tergugat terus-terusan dianiaya oleh Tergugat;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang lebih kurang 1 (satu) Tahun. Selama itu juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin baik kepada Tergugat maupun kepada anak-anak;
11. Bahwa seluruh perbuatan Tergugat dan Anak-anak tidak hanya melukai Fisik, Ekonomi bahkan jauh ke dalam pun melukai Psikis baik Penggugat maupun Anak-anak. Dan demi kelangsungan hidup anak-anak yang lebih baik terutama untuk pendidikan dan nilai-nilai akhlak yang baik jauh dari cara-cara kekejaman, maka dalam gugatan ini juga Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar kiranya menetapkan dan menyerahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak kepada Penggugat;
12. Bahwa atas dasar tersebut di atas Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi meneruskan Rumah Tangga bersama Tergugat dan bermaksud mengakhiri Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengke-2 dari Penggugat Negeri Jambi c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengke-2 dari Penggugatli perkara ini dan kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan dan menetapkan hak asuh anak atas nama :
  1. ANAK KE-1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Jambi  
23 Januari 2004
  2. ANAK KE-2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Jambi  
28 Agustus 2005
  3. ANAK KE-3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Jambi 16  
Februari 2008
  4. ANAK KE-4 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, 03  
November 2015
4. Memerintahkan dan menetapkan kepada Tergugat untuk tetap memberikan nafkah kepada ke 4 (Empat) anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai anak dianggap dewasa;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Ketua Pengke-2 dari Penggugatan Negeri Jambi c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seke-2 dari Penggugat-ke-2 dari Penggugatnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Oktober 2019, tanggal 10 Oktober 2019 dan tanggal 17 Oktober 2019 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 93/Ist-1917/2003, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 52/Um-1917/2004, atas nama ANAK KE-1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Jmb.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Dinas Tenaga, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571CLI1606201129999, atas nama ANAK KE-2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571CLI0501200990720, atas nama ANAK KE-3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571CLI1606201129999, atas nama ANAK KE-4 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi KE-1 DARI PENGUGAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003 secara agama Kristen, yang dilaksanakan di Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Anak pertama bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat berusia sekira 15 Tahun, anak kedua bernama Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat berusia sekira 14 Tahun, anak ketiga bernama Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat berusia sekira 11 Tahun, dan anak keempat bernama Elzio Rayan berusia sekira 4 (empat) Tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan terjke-2 dari Penggugat percekcoan terus menerus, sehingga pisah ranjang dan meja makan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah ranjang, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, selain itu juga Tergugat pernah dipidana penjara dalam perkara narkoba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pihak Tergugat tidak ada usaha untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini, Penggugat yang mengasuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyetujui sikap Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sikap Tergugat yang kasar, tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak mereka, dan saksi sebagai saudara kandung siap membantu Penggugat untuk biaya hidup sehari Penggugat dan anak-anaknya;

2. Saksi KE-2 DARI PENGUGAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah ke-2 dari Penggugat kandung dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003 secara agama Kristen, yang dilaksanakan di Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Anak pertama bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat berusia sekira 15 Tahun, anak kedua bernama Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat berusia sekira 14 Tahun, anak ketiga bernama Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat berusia sekira 11 Tahun, dan anak keempat bernama Elzio Rayan berusia sekira 4 (empat) Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat sering terjke-2 dari Penggugat pertengkaran karena pernah melihat kondisi wajah Penggugat terluka dan mengeluarkan darah, dan berdasarkan cerita Penggugat ia dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga menyetujui sikap Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sikap Tergugat yang kasar, tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak mereka, dan saksi sebagai saudara kandung siap membantu Penggugat untuk biaya hidup sehari Penggugat dan anak-anaknya;

3. Saksi KE-3 DARI PENGUGAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena masih memiliki ikatan kekeluargaan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003 secara agama Kristen, yang dilaksanakan di Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Anak pertama bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat berusia sekira 15 Tahun, anak kedua bernama Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat berusia sekira 14 Tahun, anak ketiga bernama Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat berusia sekira 11 Tahun, dan anak keempat bernama Elzio Rayan berusia sekira 4 (empat) Tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung cerita Penggugat, tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama 1 (satu) Tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, selain itu juga Tergugat pernah dipidana penjara dalam perkara narkoba;
- Bahwa saksi juga menyetujui sikap Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sikap Tergugat yang kasar, tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak mereka, dan saksi sebagai saudara kandung siap membantu Penggugat untuk biaya hidup sehari Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam berita acara persidangan, telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen pada tanggal 20 April 2003 dan kemudian didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 22 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 93/Ist-1917/2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Jmb.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara baik dan seksama posita gugatan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Kristen tanggal 20 April 2003 dan kemudian didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 22 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 93/Ist-1917/2003;
- Bahwa benar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Anak pertama bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 15 Tahun, anak kedua bernama Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 14 Tahun, anak ketiga bernama Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 11 Tahun, dan anak keempat bernama Elzio Rayan berusia sekitar 4 (empat) Tahun;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering terjke-2 dari Penggugat pertengkaran dan perkecokan terus menerus;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah meja makan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa izin Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar sampai saat ini, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak serta Penggugat yang mengasuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, yang menjke-2 dari Penggugat persengketaan antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjke-2 dari Penggugat kecocokan lagi karena sering terjke-2 dari Penggugat perkecokan dikarenakan adanya perbedaan prinsip;

Menimbang berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhke-2 dari Penggugatan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, apabila jawaban dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hke-2 dari Penggugatr dan gugatan tersebut akan

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Jmb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus dengan tanpa hke-2 dari Penggugatnya Tergugat (verstek);

Menimbang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari secara baik alat bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan saksi dan juga dari adanya bukti P-1 bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Kristen tanggal 20 April 2003 dan kemudian didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 22 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 93/Ist-1917/2003 dan diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun setelah melahirkan anak kedua, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan sering terjke-2 dari Penggugatnya pertengkaran dan percekocokan, dan antaraPenggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah meja makan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah dimungkinkan perkawinan tersebut dipertahankan dikarenakan telah tidak ada kecocokan dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan karena adanya alasan kuat untuk melakukan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta pengajuan perceraian terhadap Tergugat berasal hukum karena unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai hak asuh keempat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke-1 Penggugat

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Jmb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat, dan Elzio Rayanakan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa meskipun perkawinan putus karena perceraian, baik Ibu maupun Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Oleh karena keempat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yaitu Anak pertama bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 15 Tahun, anak kedua bernama Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 14 Tahun, anak ketiga bernama Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 11 Tahun, dan anak keempat bernama Elzio Rayan berusia sekitar 4 (empat) Tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal terbaik bagi masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan bahwa:

*"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menje-2 dari Penggugat kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa:

*"..Bila terje-2 dari Penggugat perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut maka seyogyanya anak yang masih di bawah umur diserahkan kepada orang terdekatnya dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah Ibu yang berperilaku baik dan penyayang terhadap anak-anaknya maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 mengenai nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan besarnya penghasilan Tergugat perbulannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke 4 patutlah untuk ditolak;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengke-2 dari Penggugatlan Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencatatnya dalam daftar yang diperuntukan untuk itu. Namun demikian, Penggugat memohon "apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seke-2 dari Penggugatl-ke-2 dari Penggugatlnya (*exaequo et bono*)", maka menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan karena merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Panitera Pengke-2 dari Penggugatlan atau Pejabat Pengke-2 dari Penggugatlan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengke-2 dari Penggugatlan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjke-2 dari Penggugat, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjke-2 dari Penggugat tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengke-2 dari Penggugat tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengke-2 dari Penggugat Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terke-2 dari Penggugat di Jambi, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, diwajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengke-2 dari Penggugat tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa pengabulan gugatan bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Penggugat dan/atau kekalahan dipihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan cerminan dari suatu kegagalan dari keduanya, tetapi karena dalam perkara ini

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, oleh karena itu pembebanan biaya perkara adalah tepat jika dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hke-2 dari Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 93/Ist-1917/2003 pada tanggal 22 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas pengasuhan, penguasaan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa yaitu:
  1. Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Jambi 22 Januari 2004;
  2. Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Jambi 26 Agustus 2005;
  3. Anak ke-3 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Jambi 16 Februari 2008;
  4. Anak ke-4 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, 03 November 2015.
5. Memerintahkan Panitera Pengke-2 dari Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, agar dicatat dan didaftarkan sebagaimana mestinya.
6. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, untuk menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Jmb.*





8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengke-2 dari Penggugatan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh kami Yandri Roni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum. dan Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengke-2 dari Penggugatan Negeri Jambi Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Jmb., tanggal 26 September 2019, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihe-2 dari Penggugatri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihe-2 dari Penggugatri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum

Yandri Roni, S.H., M.H.

Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.....Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2.....Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
3.....Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4.....PNBP (Relas Panggilan)	Rp. 20.000,-
5.....Materai putusan	Rp. 6.000,-
6.....Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 566.000,-